



Dr. H. Rohidin Mersyah
Gubernur Bengkulu



Saidirman, S. E., M. Si
Kepala DIKBUD Prov. Bengkulu

PEDOMAN

Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

WEBSITE RESMI

**MERDEKA
BELAJAR**



Sekilas tentang PPDB Online SMA

<https://ppdb.bengkuluprov.go.id>

Website ini adalah portal resmi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal terkait informasi resmi penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Tahun 2023 yang dilakukan secara daring.

TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjen. S. Parman No. 7 Telp. (0736) 21620 Fax (0736) 22117
Web : <http://dikbud.bengkuluprov.go.id> email: dinas@dikbud.bengkuluprov.go.id
BENGKULU 38227

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

Nomor : 420/2806/DIKBUD/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PROVINSI BENGKULU
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka diperlukan petunjuk teknis tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2023/2024 di Provinsi Bengkulu dalam bentuk Petunjuk Teknis.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2023/2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5129);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo 11 Tahu 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Atas

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5 1a9);
15. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Social Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6a971;10 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019(Covid-19).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
20. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.0401/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
 2. Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
 3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Bengkulu.
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - c. Calon peserta didik SMA Negeri;
 - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
 - e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.
- Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dan relevan.
- KELIMA : Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan yang berlaku
- KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu



SAIDIRMAN,S.E.,M.Si
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19750201 200604 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kemdikbudristek RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Bengkulu di Bengkulu
3. Bapak Direktur SMA Ditjen. Diksi Kemdikbudristek di Jakarta
4. Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu di Bengkulu
5. Kepala Cabang Dinas pendidikan Wilayah I-IX
6. Kepala SMA Se Provinsi Bengkulu

Lampiran I :
Nomor : 420/2806/Dikbud/2023
Tanggal : 30 Mei 2023
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2023/2024.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PROVINSI BENGKULU TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang membidangi urusan pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Atas pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs sederajat.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada SMA sederajat yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Offline adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara manual dikarenakan tidak ada jaringan internet.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dengan Proses entri memakai system database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh system computer yang selanjutnya di sebut PPDB Online.
13. Situs penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah website resmi Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Bengkulu yang beralamatkan <https://ppdb.bengkuluprov.go.id>
14. Zonasi adalah jarak atau radius rumah ke sekolah terdekat

15. Afirmasi adalah kebijakan yang member keistimewaan pada kelompok tertentu (fakir miskin atau pemilik kartu tanda keluarga tidak mampu) dengan menunjukkan kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah
16. Perpindahan tugas adalah ikut orang tua pindah tugas dengan dibuktikan dengan surat pindah orang tua dari atasan
17. Prestasi adalah pencapaian tingkat keberhasilan tertinggi baik akademik maupun non akademik
18. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/ STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
19. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
20. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
21. Kantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah Kanntor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bengkulu
22. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu.
23. Panitia Provinsi Bengkulu adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Provinsi dan masing-masing cabang Dinas Kabupaten.
24. Panitia Sekolah adalah Panitia Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Provinsi Bengkulu.
25. Peraturan/petunjuk ini berlaku untuk seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

II. TUJUAN

- A. Menjabarkan ketentuan –ketentuan yang diamanatkan dalam :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
 2. Surat Sekretaris Jendral Nomor : 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023/2024 masih mengacu pada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021.
 3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Bengkulu.
- B. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB Untuk Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- C. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggan PPDB Daring pada SMA Negeri di Provinsi Bengkulu Tahun Ajaran 2023/2024
- D. Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru.

- E. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah pada jenjang Pendidikan Menengah Atas berazaskan:
1. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan ini.
 2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan.
 3. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 4. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah yang memenuhi dapat mengikuti pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Untuk Pendaftaran jalur SMA dilakukan langsung melalui <https://ppdb.bengkuluprov.go.id>, Setelah mendapatkan Token dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan ke sekolah yang dituju, adapun syarat yang dilengkapi :
- A. Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat:
1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 2. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 3. Memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat atau bentuk lain yang sederajat.
 4. Memiliki Akte Kelahiran
 5. Melampirkan KK dan KTP Orang Tua Asli (Bukan Titipan).
 6. Bagi siswa yang berprestasi Akademik menyerahkan nilai rapot pada 5 (lima) semester terakhir.
 7. Bagi siswa yang berprestasi Non Akademik menyerahkan sertifikat/piagam.
 8. Bukti Pendaftaran Online
- B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- C. Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Surat Keterangan Hasil Pendidikan Jenjang SMP sederajat sebagaimana dimaksud tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif

IV. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

- A. Mekanisme dalam jejaring (*during/online*) dan luar jejaring (*luring/offline*). Jalur online melalui <https://ppdb.bengkuluprov.go.id>
1. Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* dan *Offline* untuk SMA dikelompokkan dalam 4 (empat) jalur :
 - a. Jalur Prestasi, dengan kuota 25% dari total jumlah peserta didik yang diterima,

- b. Jalur Afirmasi, dengan kuota 15% dari total jumlah peserta didik yang diterima,
 - c. Jalur Perpindahan tugas orang tua/ wali, dengan kuota 5% dari total jumlah peserta didik yang diterima
 - d. Jalur Zonasi, dengan kuota 55% dari total peserta didik yang diterima
 - 2. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dalam waktu yang bersamaan
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah melaksanakan PPDB pada tanggal :
- 1. Jalur Prestasi : 22 – 24 Juni 2023
 - 2. Jalur Afirmasi : 22 – 24 Juni 2023
 - 3. Jalur Perpindahan : 22 – 24 Juni 2023
 - 4. Jalur Zonasi SMA : 27 Juni – 3 Juli 2023
- C. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik diumumkan setiap hari.

V. SELEKSI

- A. Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - 1. Jarak tempat tinggal siswa ke Sekolah;
 - 2. Kepemilikan Kartu KIP, PKH atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh pemerintah
 - 3. Ijazah SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - 4. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- B. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud diatas, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada daerah terpencil, terluar dan terisolir atau bentuk lain yang sederajat.
- C. Khusus calon peserta didik pada sekolah dalam bentuk lain dan SMAKO, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud diatas, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan dapat juga bekerjasama dengan institusi pasangan/asosiasi profesi.

VI. KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

- A. Jalur Zonasi
 - 1. SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- a. Sekolah calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur dalam ketentuan zonasi (Pembagian/ pemetaan wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan Melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten / Kota di Bengkulu
- b. Penetapan calon peserta didik dalam zona, berdasarkan tempat tinggal yang sudah ditetapkan calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang Tua;
- c. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi kelas khusus olahraga dan sekolah seni yang berdasarkan minat bakat dan prestasi olahraga/ seni.
- d. Sekolah wajib menerima calon peserta didik berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah di daerah/wilayah tersebut.
- e. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/ kabupaten/kota/kecamatan, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud dapat diterima dengan mengutamakan terlebih dahulu siswa yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah setelah itu baru kemudian menerima calon siswa dari daerah perbatasan selama daya tampung masih memungkinkan.

2. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud *tidak* berlaku bagi

- a. SMA Keberbakatan Olahraga
- b. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
- c. Sekolah berasrama
- d. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar

B. Jalur Afirmasi

SMA atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu 15% (lima belas persen) dari semua peserta didik yang di terima

1. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud di peruntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu
2. Peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan kartu keikutsertaan penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat
3. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah yang bersangkutan
4. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib di lengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila

terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah

5. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

C. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

1. Perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan pendidik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua / wali bekerja sebagai guru dan pendidik

D. Jalur Prestasi

1. Jalur Prestasi hasil perlombaan
 - a. Adalah prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik atau non akademik yang diperoleh pada kejuaraan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional dan prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperoleh pada kejuaraan yang tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh badan, lembaga, institusi atau organisasi di tingkat provinsi, tingkat nasional dan internasional
 - b. Penerimaan jalur prestasi melalui dua jalur yaitu Prestasi Akademik Nilai rapor dan Prestasi jalur Non Akademik, dan apabila kuota tidak terpenuhi maka dialihkan ke salah satu jalur prestasi tersebut.
 - c. Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar di dalam/diluar zona tempat tinggalnya/domisili
 - d. Calon peserta didik mendaftar secara online dan berkas asli diserahkan ke sekolah yang dituju
 - e. Jika kuota prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukan dalam jalur zonasi
 - f. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik dan/atau bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang dimaksud adalah :
 - 1) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik Pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari :
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau kompetisi Sains Nasional (KSN)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)
 - Kompetisi Sains Madrasah (KSM)

- Dan lain lain yang sejenis
- 2) Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang non akademik yang terdiri dari :
- a) Prestasi bidang seni adalah festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) dan lain lain yang sejenis
 - b) Prestasi bidang olahraga :
 - Gala Siswa Indonesia (GSI)
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
 - Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - Pekan Olahraga pelajar Nasional (POPNAS)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - Paragames Olahraga Nasional
 - Dan lain lain yang sejenis
 - c) Prestasi di bidang keagamaan
 - Musabaqah Tilawatil Quran
 - Hafiz Quran
 - d) Prestasi di bidang Pramuka
 - Pramuka Garuda
 - Jambore Nasional
 - Dan lain lain yang berkaitan dengan gerakan kepanduan kepramukaan
- g. Prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan :
- 1) Diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu
 - 2) Jika tidak memenuhi maka dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori beregu atau berkelompok
- h. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/ sederajat.
- Jalur prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan akademik dan non akademik, diperingkat berdasarkan urutan :
- a. Bobot Prestasi (skorsing)
 - b. Rata-rata nilai rapor dan
 - c. Usia calon peserta didik yang lebih tua

i. Bobot Nilai prestasi berjenjang

No	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Juara 1	4	10	22	46
2	Juara 2	3	9	21	45
3	Juara 3	2	8	20	44
4	Juara Harapan 1	1	7	19	43

Keterangan :
Dua kali juara ke 3 di tingkat kabupaten/kota setara dengan juara 3 tingkat provinsi .

j. Bobot Nilai Prestasi tidak berjenjang

No	Prestasi	Tingkat Prestasi			
		Kab/kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Juara 1	-	7	16	34
2	Juara 2	-	6	15	33
3	Juara 3	-	5	14	32
4	Juara Harapan 1	-	4	13	30

Keterangan :
Dua kali juara ke 3 di tingkat kabupaten/kotaProvinsi setara dengan juara 3 tingkat Nasional

k. Bobot Nilai Prestasi bidang keagamaan

No	Prestasi	Bobot Nilai
1	2 - 5 Juz	5
2	6 – 10 Juz	10
3	11 – 15 Juz	15
4	16 – 20 Juz	20
5	> 21 Juz	30

Keterangan :
Sertifikat di keluarkan oleh pondok pesantren/lembagaTahfiz quran

2. Jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor semester 1- 5 dan rata-rata nilai Ijazah SLTP sederajat
- a) Jalur prestasi berdasarkan gabungan rata-rata nilai rapor semester 1- 5 dan rata-rata Nilai Ijazah adalah jalur penerimaan calon peserta didik jenjang SMA

b) Calon peserta didik jenjang SMA di beri kesempatan untk mendaftar sesuai dengan zona tempat tinggal / domisili dan/atau luar zona, pada zona yang berbatasan

c) Mata pelajaran yang di gunakan untuk seleksi jalur prestasi gabungan rata rata nilai rapor dan rata rata nilai Ijazah.

- d) Rata rata nilai rapor merupakan rata rata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari nilai pengetahuan (KI-3) saja.
- e) Nilai akhir merupakan gabungan rata rata nilai rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan rata rata nilai ijazah dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- f) Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf e) digunakan sebagai dasar pemberian peringkat pada jalur prestasi gabungan rata-rata nilai rapor semester 1 – 5 dan rata-rata nilai ijazah.

VII. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

A. Pilihan Sekolah

Pilihan sekolah untuk pendaftaran reguler sebagai berikut:

1. SMA Negeri
 - a. Pendaftar dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) sekolah Negeri sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.
 - b. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah sampai satu hari sebelum tanggal penutupan

B. Proses Pendaftaran

1. Calon Siswa mendaftar secara online melalui web dan mencetak tanda bukti pendaftaran.
2. Calon siswa jalur prestasi mendaftar secara online dan berkas asli diserahkan ke sekolah yang dipilih
3. Calon siswa jalur perpindahan orang tua mendatar secara online
4. Calon siswa melihat hasil seleksi secara online.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari,Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran Jalur Prestasi	22 - 24 Juni 2023	Secara Online dan Offline
2.	Pendaftaran Jalur Afirmasi	22 - 24 Juni 2023	Secara Online dan Offline
3.	Pendaftaran Jalur Perpindahan Orang Tua	22 - 24 Juni 2023	Secara Online dan Offline
4.	Pendaftaran Jalur Zonasi	27 Jun – 3 Juli 2023	Secara Online
5.	Pengumuman Jalur Prestasi, Afirmasi, dan perpindahan Orang tua	26 Juni 2023	Jam 10.00 WIB
6.	Pengumuman Jalur Zonasi	4 Juli 2023	Jam 10.00 WIB
7	Daftar Ulang	5 – 7 Juli 2023	Jam 08.00 – 16.00 WIB

IX. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

- A. Daya tampung Peserta Didik Baru per Sekolah dan Daftar Zonasi Sekolah akan ditetapkan pada lampiran peraturan kepala dinas;
- B. Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri dan Swasta menyediakan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus dengan seleksi tersendiri;
- C. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Antar Sekolah

- 1. Perpindahan dalam satu daerah minimal 1 semester, antar Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi harus mendapat persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui oleh Kepala Cabang Dinas di wilayah masing-masing dan perpindahan antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta diketahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
- 2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- 3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Teknis ini.

B. Dari Luar Negeri

- 1. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMA di negara lain dapat diterima di SMA, di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- 2. Selain syarat sebagaimana diatur pada point (1), perpindahan peserta didik dari sekolah dari negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

C. Dari Jalur Non Formal dan Informal

- 1. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

2. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada point (1), dan point (2) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

XI. ROMBONGAN BELAJAR

- A. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 1. SMA dalam satu kelas berjumlah paling banyak 34 (tiga puluh empat) peserta didik;
 2. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
 3. Jika Terdapat Kelebihan jumlah peserta didik dalam zona yang telah ditetapkan, maka sekolah bisa mengajukan penambahan jumlah peserta didik maksimal 36 (tiga puluh enam) yang diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
- B. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur dengan ketentuan SMA atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

XII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

- A. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya
- B. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>
- C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan/melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten wajib mengkoordinasikan, mengawasi dan memantau selama pelaksanaan PPDB
- D. Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

XIII. LARANGAN

- A. Sekolah dilarang melaksanakan proses belajar dengan double shift (pagi - sore)
- B. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

XIV. SANKSI

- A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1. teguran tertulis;
 - 2. penundaan atau pengurangan hak;
 - 3. pembebasan tugas; dan/atau
 - 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- B. Pemberian sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.
- C. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud diatas selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

XV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- B. Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud :
 - 1. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - 2. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini; dan
 - 3. Memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- D. Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan untuk:
 - 1. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
 - 2. Sekolah berasrama;
 - 3. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
 - 4. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud;
 - 5. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
 - 6. Sekolah layanan khusus.
- E. Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Petunjuk Teknis ini
- F. Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh panitia

XIV. KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu



SAIDIRMAN, S.E., M.Si.

Pembina TK. I/ IV.b

NIP. 19750201 200604 1 007